



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SASTRIADI	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	DWI SWASONO	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
3.	HARMAIN	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
4.	TITY YUKRISNA	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
5.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	MUHAMMAD HASYIM	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
7.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	
8.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris	

				- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
12.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
13.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
14.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota	
15.	YUSAK	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota	
16.	ICUK CHAIRUL ANWAR	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota	
2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
17.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
18.	NENY KHURNAINI IRIANTY	Kasubbag Hukum	Anggota	
19.	ANDRIA DAMEK	Pejabat Fungsional Ahli Hukum Ahli Muda	Anggota	
20.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Hukum	Anggota	
21.	JIPPRIANSYAH	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	

3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
22.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
23.	DIAN MARLEN	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
24.	FETRA LIANY	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
25.	LILISIANA	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
26.	EKY AGUSTINA	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
27.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
28.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
29.	NENY KHURNAINI IRIANTY	Kasubbag Hukum	Anggota	
30.	ARYGAIN SINAGA	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
31.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
32.	DIAN MARLEN	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
33.	LILISIANA	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
34.	JIPPRIANSYAH	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
35.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi
36.	NENY KHURNAINI IRIANTY	Kasubbag Hukum	Anggota	

37.	DIAN MARLEN	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	Pemilihan Umum Provinsi; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
38.	ANDRIA DAMEK	Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	Anggota	
39.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Hukum	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
40.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
41.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota	
42.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
43.	RAHIMA PAJRINA MENAWATI	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
44.	RICKY RAHMAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
45.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
46.	FETRA LIANY	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
47.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
48.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
49.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Toni Sadoso Saputra